

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



Gedung Mal Pelayanan Publik, JL. Mayor Kusmanto 57415 0272.322118

dpmpmsp.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Penyelenggaraan Runtuks

No. SK : 30.2022

Persyaratan

1. FC. KTP Pemohon;
2. Gambar materi;
3. Denah Lokasi Pemasangan;
4. FC.SIUP (bagi usahanya berlokasi di Kab. Klaten);
5. Surat pernyataan / persetujuan dari pemilik tanah apabila menempati tanah selain tanah milik pemerintah Daerah Kab. Klaten;
6. Gambar Konstruksi;
7. RAB konstruksi;
8. Surat pernyataan asuransi;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



Gedung Mal Pelayanan Publik, JL. Mayor Kusmanto 57415 0272.322118

dpmpmsp.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN

1. Pemohon mengisi formulir permohonan izin penyelenggaraan reklame;
2. Permohonan lengkap diberi tanda terima;
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan pemohon untuk dilengkapi dan dijelaskan kekurangannya;
4. Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam BAP
5. Rapat tim teknis pelayanan perizinan terpadu, bila Tim memutuskan untuk menyetujui izin maka dibuatkan SK, bila Tim memutuskan menolak permohonan izin maka dibuat surat penolakan beserta alasannya;
6. Petugas membuat surat pengantar ke BPKAD untuk dibuatkan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), kemudian pemohon melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau Bank Jateng
7. Pemohon menyerahkan tembusan Surat Tanda Setoran (STS) ke DPMPTSP
8. Pencetakan SK oleh Back Office
9. SK disampaikan kepada Sub Koordinator & Koordinator Perizinan kemudian Sekretaris untuk dimohonkan tanda tangan Ka DPMPTSP
10. Penandatanganan SK oleh Ka DPMPTSP
11. Setelah SK turun, penyerahan SK oleh Front Office
12. Pemohon diharuskan memeriksa SK yang diterima, jika SK sudah benar Pemohon menandatangani buku agenda penyerahan SK, jika SK ada kesalahan segera dikembalikan untuk diperbaiki

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pemasangan x Lama Pasang x Jaringan Jln x Nilai

LoSub Koordinator x Sudut Pandang x 25 %

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Reklame

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. Mayor Kusmanto 57415 0272.322118

dpmpmsp.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Pengaduan Layanan TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN

Petugas : Staf Pengaduan.

Telepon : (0272) 322118.

e-mail : dpmpmsp@klaten.go.id.

Kantor : Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414.

Mekanisme pengaduan :

- a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas;
 - b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui :
 - 1) Petugas pengaduan langsung;
 - 2) Surat pengaduan;
 - 3) Kotak pengaduan;
 - 4) Telepon;
 - 5) e-mail.
 - c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan;
 - d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan;
 - e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan;
 - f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - 1) Pemeriksaan lapangan;
 - 2) Rapat koordinasi.
- Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.